

ABSTRAK

Perkembangan teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, khususnya dalam pertukaran informasi, hiburan, dan kegiatan ekonomi. Namun, kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas karya digital yang dihasilkan oleh para kreator. Fitur eksklusif pada aplikasi Instagram memungkinkan kreator membagikan konten yang hanya dapat diakses oleh pelanggan berbayar, namun konten tersebut kerap disebarluaskan tanpa izin di platform lain, sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta dan merugikan para kreator.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada hasil wawancara bersama narasumber yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap karya digital yang dihasilkan oleh kreator konten, termasuk konten eksklusif pada aplikasi Instagram. Perlindungan hukum dapat ditegakkan melalui pencegahan elektronik dan penegakan sanksi oleh pemerintah maupun platform media sosial. Penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta dapat ditempuh melalui jalur non litigasi atau litigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Fitur Eksklusif, Hak Cipta, Perlindungan Hukum